



PUTUSAN

Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK, diwakili oleh Presiden Direktur dan Direktur, Djony Bunarto Tjondro dan Henry Tanoto, berkedudukan di Menara Astra Lantai 58-63, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 5-6, Karet Tengasin, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 8 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Suryajaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan Bagian Hukum dan Administrasi Perseroan, berkantor di Jalan Sisingamangaraja Nomor 8 Medan 20217, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020; Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

FAISAL REDY, bertempat tinggal di Jalan Setia Luhur Nomor 28, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Parluhutan Lumban Raja, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum (Marine & Mediator) pada Kantor Hukum Parluhutan Lumban Raja, S.H., berkantor di Jalan Letda. Sujono Gang Sawit Nomor 35, Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2021;

Termohon Kasasi/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan tersebut dapat dijalankan;
3. Mengabulkan putusan provisional tersebut di atas;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa melalui penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial bertentangan dengan hukum;
5. Menyatakan surat Tergugat Nomor 237/T560/IV/2020, tertanggal 14 April 2020, perihal berakhirnya hubungan kerja, tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;
6. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja terhitung sejak perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat atas uang pesangon 2 X ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang penghargaan dan masa kerja, uang pengganti perumahan dan pengobatan, uang pengganti cuti tahunan, Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020, uang karya bhakti, dan upah selama proses, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp149.985.377,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang pesangon $Rp4.065.000,00 \times 2 \times 9$ = Rp73.170.000,00
- Uang penghargaan dan masa kerja
 $Rp4.065.000,00 \times 7$ bulan = Rp28.455.000,00
- Uang pengganti perumahan dan pengobatan
 $Rp101.625.000,00 \times 15\%$ = Rp15.243.750,00
- Uang purna bhakti dengan masa kerja 20 tahun = Rp35.000.000,00

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang THR Idul Fitri 2020	= Rp4.065.000,00
- Upah proses Rp4.065.000,00 x 12 bulan upah	= Rp48.780.000,00
- Sisa cuti tahunan	= <u>Rp5.040.000,00</u> +
Total	= Rp209.753.750,00

Dikurangi potongan uang yang telah ditransfer Tergugat

= Rp59.768.373,00

Total uang pesangon setelah dilakukan pengurangan

= Rp149.985.377,00

Terbilang (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

8. Memerintahkan Tergugat supaya memberikan surat rekomendasi kerja (surat keterangan kerja) kepada Penggugat Faisal Redy yang telah bekerja di PT. Astra International Tbk sesuai dengan masa kerjanya;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan (*verzet*) maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) terhadap setiap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan pengadilan hubungan industrial, yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 28 Januari 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisionil Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak tanpa melalui penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial bertentangan dengan hukum;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Nomor 237/T560/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tidak sah menurut hukum dan batal demi hukum;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon 2 X ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan dan masa kerja, uang pengganti perumahan dan pengobatan, uang pengganti cuti tahunan, Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020, uang karya bhakti, dan upah selama proses, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp125.595.377,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon $Rp4.065.000,00 \times 2 \times 9 = Rp73.170.000,00$
 - b. Uang penghargaan dan masa kerja
 $Rp4.065.000 \times 7 \text{ bulan} = Rp28.455.000,00$
 - c. Uang Pengganti perumahan dan pengobatan
 $Rp.101.625.000 \times 15 \% = Rp15.243.750,00$
 - d. Uang Karya Bhakti dengan masa kerja 20 tahun = $Rp35.000.000,00$
 - e. Uang THR Idul Fitri Tahun 2020 = $Rp4.065.000,00$
 - f. Upah proses $Rp4.065.000,00 \times 6 \text{ bulan upah} = Rp24.390.000,00$
 - g. Sisa cuti tahunan = $Rp5.040.000,00 +$Total = $Rp185.363.750,00$
Dikurangi uang yang telah ditransfer oleh Tergugat = $Rp59.768.373,00 -$
Total uang pesangon setelah dilakukan pengurangan = $Rp125.595.377,00$
(seratus dua puluh lima juta lima ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat supaya memberikan surat rekomendasi kerja (surat keterangan kerja) kepada Penggugat Faisal Redy yang telah bekerja di PT. Astra International Tbk selama 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Januari 2021, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 44/Kas/2021/PHI.Mdn *Juncto* Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan perkara PHI Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn;

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

Mengadili Sendiri

- Menyatakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menyatakan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Nomor 237/T560/IV/2020 tanggal 14 April 2020 sah menurut hukum;
- Menyatakan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) putus sejak tanggal 14 April 2020;
- Menyatakan bahwa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah terbukti melakukan kesalahan kerja yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Perusahaan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);
- Memerintahkan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar ketentuan pesangon kepada Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sesuai Pasal 161 ayat (3) *Juncto* 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2) *Juncto* uang penghargaan masa kerja *Juncto* Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian perumahan dan pengobatan sebagaimana yang diatur *Juncto* Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003);
- Menyatakan pembayaran pesangon oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) dengan rincian sebagai berikut:

Gaji Pokok terakhir: Rp4.065.000,00 (empat juta enam puluh lima ribu rupiah)

Masa kerja: 19 tahun 6 bulan (1 November 2000 s/d 13 April 2020)

Cuti yang belum diambil: cuti tahunan 31 hari kerja

No	Hak	Faktor	Jumlah (Rp)
1	Pesangon	9	36.585.000,00
2	Penghargaan masa kerja	7	28.455.000,00
3	Penggantian Hak		
	- Pengobatan & Perumahan	15% x (1+2)	9.756.000,00
	- Cuti yang belum diambil (hari)	31/25 x gaji pokok	5.040.600,00
	Total		79.836.600,00

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 1 April 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum tetapi perlu dilakukan perbaikan terhadap hak-hak Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perusahaan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan pengalihan perbaikan kendaraan pelanggan pada bengkel Tergugat untuk dikerjakan di luar bengkel Tergugat, perbuatan Penggugat telah melanggar Pasal 80 ayat (4) dan (21) Peraturan Perusahaan (*vide* Bukti T9);
- Bahwa Penggugat terbukti mengalihkan perbaikan kendaraan pelanggan Tergugat ke bengkel milik istri Penggugat sebagaimana bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Bukti T5, T6a, T6b, T7 dihubungkan dengan keterangan saksi Ponimin dan H. Teddy Marisya, S.T.);
- Bahwa Penggugat juga telah mengakui kesalahannya tersebut (*vide* Bukti T22, T3, T4b, T4c dihubungkan dengan keterangan saksi Jhon Darwin Manalu);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan jabatan sebagai *Service Advisor General Repair* yang telah bekerja sejak 1 November 2000 sampai dengan diputus hubungan kerjanya tanggal 13 April 2020 dan Penggugat juga telah mendapatkan hak-haknya sebagaimana ketentuan (*vide* Pasal 161 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) melalui transfer (*vide* Bukti T13, T12b);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat: **PT. ASTRA INTERNATIONAL TBK** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 370/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 28 Januari 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan provisionil Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon 1 X ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan dan masa kerja, uang pengganti perumahan dan pengobatan dan uang cuti tahunan, yang keseluruhannya berjumlah sebesar Rp20.067.627,00 (dua puluh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang pesangon $Rp4.065.000,00 \times 1 \times 9 = Rp36.585.000,00$
 - b. Uang penghargaan masa kerja
 $Rp4.065.000 \times 7 \text{ bulan} = Rp28.455.000,00$
 - c. Uang pengganti perumahan dan pengobatan
 $Rp65.040.000 \times 15 \% = Rp9.756.000,00 +$
 - d. Sisa cuti tahunan $= Rp5.040.000,00 +$Total $= Rp79.836.000,00$

Dikurangi uang yang telah ditransfer oleh Tergugat
 $= Rp59.768.373,00 -$

Total uang pesangon setelah dilakukan pengurangan
 $= Rp20.067.627,00$

(dua puluh juta enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat supaya memberikan surat rekomendasi kerja (surat keterangan kerja) kepada Penggugat Faisal Redy yang telah bekerja di PT. Astra International Tbk selama 20 (dua puluh) tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 1107 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)